

**RENCANA KERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG**



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI.....	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB.I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian program renstra Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpinang.....	8
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpinang.....	11
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas danfungsi Dinas LingkunganKotaTanjungpinang.....	15
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	17
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
3.1. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.....	18
3.2. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpinang.....	22
BAB IV. PENUTUP.....	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karuniaNYA penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, sebagai pedoman utama Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selama kurun waktu satu tahun. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan pengkoordinasian, pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dapat dilakukan dengan lebih baik.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungpinang

Drs. RIONO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip.196704161994011001



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai tujuan bernegara, disusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek (1 Tahun) baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RKPD) Kota Tanjungpinang diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk mencapai keselarasan dan keharmonisan dalam system perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengintegrasian perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Selain itu, perencanaan pembangunan jangka pendek yang menjadi pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan



demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitive.

Selanjutnya, pada penyusunan Renja 2022 ini dilakukan penyesuaian berupa pemetaan serta pemutakhiran program/kegiatan RPJMD/RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2022 sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang pembentukan provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10).
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota



Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33 Tambahan lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 13);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah (RENSTRA) Dinas lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, serta menggambarkan capaian yang dapat ditransformasikan kedalam Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah:

1. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada Tahun 2022.
2. Menjabarkan arah RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.
3. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.
4. Sebagai Pedoman Penyusunan KUA PPAS, RKA OPD dan DPA OPD Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

1. BAB I. Pendahuluan

Pada Bab I Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah seperti yang dideskripsikan dibawah ini:



1.1. Latar Belakang

Menggambarkan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjut dengan penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Mendeskripsikan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan dokumen RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar dokumen

2. **BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun Lalu**

Menjelaskan tentang Evaluasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 dan target capaian pencapaian Tahun Anggaran 2021.

3. **BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan**

Faktor-faktor kunci keberhasilan mengacu pada misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang perlu diambil suatu tujuan, yaitu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang merupakan implementasi dari misi yang telah ditetapkan.



4. BAB IV. Penutup

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat menjadi efektif dan efisien.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Program Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan



Instansi Pemerintah pada pasal 1 point 2 bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang • Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Udara • Indeks Kualitas Tutupan Lahan Persentase RAD Perubahan Iklim Persentase Penyediaan Data dan Informasi tentang lingkungan hidup yang Up to Date	Untuk mengetahui persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang Untuk mengetahui nilai indeks kualitas air, udara dan tutupan hutan Untuk mengetahui persentase RAD perubahan iklim Untuk mengetahui penyediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.



Evaluasi Program Tahun 2020.

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan APBD (Murni dan Perubahan) sebesar Rp.7.436.560.114,- yang terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.6.975.487.191,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93.80% dapat terlihat pada table 2.1 terlampir :

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021.

Sedangkan belanja langsung untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2021 dengan pagu sebesar Rp. 8.286.304.054,- terurai ke dalam 3 (tiga) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

- a. Kurangnya anggaran sehingga target kinerja OPD sulit tercapai.
- b. Belum sinkronnya antara pendidikan dengan jabatan yang diemban pada Pegawai di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai dengan disiplin ilmu untuk diterapkan dalam upaya pendukung kinerja.
- c. Kurangnya Pegawai Negeri Sipil
- d. Kurangnya staff pelaksana
- e. Kurangnya sarana dan Prasarana Kerja.



Pemecahan masalah dari 4 permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran di bidang lingkungan hidup.
2. Verifikasi disiplin ilmu melalui program diklat.
3. Mengajukan penambahan pegawai kepada Walikota melalui BKPSDM Daerah Kota Tanjungpinang.
4. Mengajukan Sarana dan prasarana pendukung

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan. Selain itu, dengan dikeluarkannya

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki 4 (empat) bidang yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Setelah dikeluarkannya Perwako Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, serta Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, mengakibatkan beban kerja Dinas Lingkungan Hidup yang awalnya hanya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditambah dengan pengelolaan persampahan secara keseluruhan.




Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang secara jelas digambarkan pada gambar dibawah ini.



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG**

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG



Mengetahui:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG,
d.t.o
Drs. RIONO, M. Si
Pembina Utama Madya



Keterangan :

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang terbentuk Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

Pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2021 sebanyak 405 orang, terdiri dari 43 PNS (17 laki-laki dan 20 perempuan) dan 15 non PNS (7 laki-laki dan 8 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah yang berpendidikan S2 sejumlah 4 orang, S1 sejumlah 33 orang, D3 sejumlah 8 orang, SMA sejumlah 29 orang, SMP sejumlah 3 orang, dan SD sejumlah 9 Orang . Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2021.

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD Sederajat	-	9	9
2	SMP Sederajat	-	3	3
3	SMA Sederajat	18	11	29
4	D3	4	4	8
5	S1	27	6	33
6	S2	4	-	4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang didukung oleh Belanja Operasi Sebesar Rp. 8.257.194.454,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.895.097.956,- dan Belanja Barang dan Jasa Sebesar



Rp. 3.362.092.498,- Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 29.109.600,- yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Total Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.286.304.054-.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas lingkungan Hidup

✓ Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang akan datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Peningkatan beban pencemar yang akan mempengaruhi daya dukung;
4. Potensi permasalahan lingkungan semakin meningkat seiring dengan adanya program prioritas strategis / nasional;
5. Program prioritas Nasional dan Provinsi yang berada di Kota Tanjungpinang;
6. Peningkatan koordinasi pelayanan (izin lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pengumpulan sementara limbah B3, izin pembuangan air limbah terolah ke tanah, SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan);
7. Perbaikan manajemen pengelolaan sampah;
8. Peningkatan intensitas fenomena perubahan iklim;
9. Adanya penguasaan di kawasan lindung oleh perorangan / individu;



10. Meningkatnya usaha / kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan;
11. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur di bidang lingkungan hidup;
12. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan;
13. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
14. Belum padunya perencanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan baru.

✓ **Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundang – undangan di bidang Lingkungan Hidup termasuk Peraturan Daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
2. Adanya reorganisasi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain;
4. Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Penanggung Jawab Usaha / kegiatan dan Komunitas Masyarakat pemerhati lingkungan;
5. Meningkatnya atensi secara global tentang isu lingkungan dan perubahan iklim;
6. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD;
7. Adanya Program dan Kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan;



8. Kearifan budaya lokal masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan awal RKPD yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) Program, 12 (sebelas) Kegiatan, dan 25 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 20.205.795.7222,-. Matrik terlampir

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Kegiatan Prioritas Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembuatan Lubang Biopori di Kelurahan Tanjungpinang Barat Sebanyak 27 Titik
2. Mesin Kompos di Kelurahan Dompok sebanyak 1 paket
3. Pelatihan daur ulang sampah di Kelurahan Penyengat
4. Pengadaan Motor Kaisar pada TPS 3R di kelurahan senggarang sebanyak 2 unit
5. Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Daur Ulang di PKK Bukit Cermin
6. Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah di Jalan Wiratno Kp Baru
7. Pengadaan armada laut untuk mobilisasi sampah dari penyengat ke TPA di Kelurahan Penyengat



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang beserta indikator kinerjanya, yaitu :

Tujuan ke – 1 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan

Tujuan pertama ditetapkan untuk melaksanakan misi pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan merupakan kebutuhan pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran untuk melaksanakan tujuan ini adalah terlaksananya pembangunan dengan memperhatikan mutu lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan dengan strategi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan sehingga menjadi pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui konservasi lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan.



Untuk mewujudkan tujuan pertama tersebut dilakukan dengan melakukan :

- pendataan dan perencanaan bidang lingkungan hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pelayanan dan pembinaan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin dan/atau dokumen lingkungan;
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara sesuai dengan kriteria baku mutu dan terhadap kerusakan tanah dan/atau lahan serta kerusakan lingkungan di kawasan laut dan pesisir;
- pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, termasuk melaksanakan mediasi sengketa lingkungan hidup;
- peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan dan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
- peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dan B3; dan
- meningkatkan upaya pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lahan akibat pencemaran dan produksi biomassa.

Indikator kinerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertama ini adalah :

1. Tersedianya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup 100%
2. Tersusunnya dokumen RPPLH 100%
3. Tersedianya dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 100%
4. Tersusunnya KLHS RTRW 100%
5. Tersusunnya KLHS RPJMD 100%



6. Terlaksananya bimbingan teknis terhadap komisi penilai Amdal dan UKL UPL 100%
7. Terlaksananya pembinaan kampung iklim terhadap 13 lokasi kampung iklim
8. Tersedianya dokumen inventarisasi gas rumah kaca (1 dokumen)
9. Tersedianya profil gas rumah kaca setiap tahun Tersedianya RAD Adaptasi Perubahan Iklim (1 dokumen)
10. Terlaksananya aksi pengendalian dampak perubahan iklim
11. Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi sebanyak 1.000 kendaraan bermotor roda empat
12. Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara ambient sebanyak 25 lokasi dengan rincian 20 lokasi udara ambien dan 5 lokasi passive sampler
13. Jumlah titik lokasi yang dipantau kualitas airnya sebanyak 50 titik lokasi dengan rincian 35 titik lokasi pemantauan kualitas air untuk laporan pemantauan tahunan, 15 titik lokasi pemantauan kualitas air untuk data Indeks Kualitas Air (IKA)
14. Persentase pemulihan lahan/tanah yang rusak akibat produksi biomasa sebesar 50%
15. Jumlah sumur resapan yang terealisasi dari kondisi awal 62 lokasi menjadi 200 lokasi
16. Jumlah lubang biopori yang terealisasi sebanyak 600 titik lokasi
17. Persentase pengurangan sampah sebesar 27%
18. Persentase penanganan sampah sebesar 72%
19. Target Pengelolaan Sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 61.09%
20. Persentase ketaatan usaha skala kecil dalam mengelola dampak lingkungan hidup sebesar 10%
21. Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan sebesar 40%



22. Persentase jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebesar 100%
23. Jumlah sekolah yang menerapkan 3R dari kondisi awal sebanyak 12 sekolah menjadi 50 sekolah
24. Persentase peningkatan kapasitas kader lingkungan hidup sebanyak 30 persen

Tujuan ke – 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian terhadap perlindungan lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup

Tujuan kedua ditetapkan untuk melaksanakan misi kedua Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian terhadap perlindungan lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup merupakan salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan secara optimal dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut dilakukan dengan aktif berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sendiri maupun oleh Instansi/lembaga lainnya.

Sasaran untuk melaksanakan tujuan ini adalah Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang lingkungan hidup dengan strategi Pembinaan peningkatan kapasitas kemampuan teknis PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.



Untuk melaksanakan strategi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan kebijakan yaitu Aktif berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sendiri maupun oleh Instansi/lembaga lainnya

Indikator kinerja yang hendak dicapai dalam melaksanakan tujuan kedua ini adalah :

1. Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah).
2. Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bidang lingkungan hidup.
3. Jumlah petugas yang memiliki sertifikasi Penyusun dan/atau Penilai AMDAL.
4. Presentase peningkatan kemampuan teknis lainnya.

3.2. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merencanakan Program dan Kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2021. Adapun program dan kegiatan dari Dinas lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan antara lain:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi



- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan / Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

B. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian



Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

- Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat
 - Penghentian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
 - Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

C. Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 1 Tahun. Guna untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya partisipasi serta koordinasi yang sebaikbaiknya dari semua pihak serta aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

Perumusan dan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang terhadap program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam Renja ini. Penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungpinang akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2022 disusun dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diharapkan.



**LAPORAN REALISASI KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2020**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)					REALISASI FISIK
		URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	
1	2	3	4		5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Belanja Tidak Langsung		Rp 5.210.337.975	Rp 4.929.954.244	Rp 4.909.772.957		
1	Belanja Pegawai	Dana	Rp 5.210.337.975	Rp 4.929.954.244	Rp 4.909.772.957	99,59%	100,00%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 1.698.545.240	Rp 1.387.442.870	Rp 1.310.327.748		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Dana	Rp 342.292.500	Rp 372.160.000	Rp 347.021.875	93,25%	100,00%
2	Operasional Rutin Kantor	Dana	Rp 1.356.252.740	Rp 1.015.282.870	Rp 963.305.873	94,88%	100,00%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp -	Rp 230.790.000	Rp 229.443.371		
1	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Dana	Rp -	Rp 30.790.000	Rp 29.898.000	97,10%	100,00%
2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dana	Rp -	Rp 200.000.000	Rp 199.545.371	99,77%	100,00%
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persempahan		Rp 175.380.000	Rp 355.955.000	Rp 265.968.430		
1	Pembinaan Pengurangan dan pemanfaatan Limbah Rumah Tangga	Dana	Rp 175.380.000	Rp 175.380.000	Rp 103.150.180	58,82%	100,00%
2	Pembinaan Bank Sampah Se Kota Tanjungpinang	Dana	Rp -	Rp 180.575.000	Rp 162.818.250	90,17%	100,00%
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Rp 644.963.000	Rp 332.418.000	Rp 62.466.230		
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA	Dana	Rp 346.808.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0,00%



4	Pembinaan Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)	Dana	Rp 118.130.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0,00%
5	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup	Dana	Rp 39.090.000	Rp 38.090.000	Rp 9.912.430	26,02%	100,00%
7	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Startegis(KLHS) terhadap review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Kota Tanjungpinang	Dana	Rp 140.935.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0,00%
8	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	Dana	Rp -	Rp 199.174.000	Rp -	0,00%	0,00%
9	Pelaksanaan Verifikasi Dokumen RPPLH	Dana	Rp -	Rp 95.154.000	Rp 52.553.800	55,23%	100,00%
6	Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Rp -	Rp 200.000.000	Rp 197.508.455		
1	Pembinaan Kampung Iklim	Dana	Rp -	Rp 200.000.000	Rp 197.508.455	98,75%	100,00%
Jumlah			Rp7.729.226.215	Rp7.436.560.114	Rp 6.975.487.191	93,80%	100,00%



**RANCANGAN AWAL KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2022**

No.	Program dan Kegiatan Sesuai Peremndagri 13 Tahun 2006 (RENSTRA LAMA)	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020			Tahun Anggaran
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2022
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>				Rp 11,079,647,777
1	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7,427,267,057
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 465,000,000
3	Operasional Rutin Kantor		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 16,500,000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 55,000,000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 220,000,000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 325,545,000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 385,000,000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 187,000,000	
Penyediaan Bahan/Material	Rp 16,500,000				



				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	715,000,000
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	Rp	36,000,000
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp	400,835,720
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	170,000,000
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	200,000,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	260,000,000
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	200,000,000
4	Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	Rp	236,835,720
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah				Rp	79,860,000
1	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	39,930,000



	Kegiatan Dinas lingkungan Hidup	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	39,930,000
3	<i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</i>				Rp	5,218,910,895
1	Pengadaan Sarpras dan Peralatan Alat Laboraturium	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarpras dan Peralatan Alat Laboraturium	Rp	740,914,460
2	Pembinaan Sekolah Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berwawasan Lingkungan)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp	323,100,250
3	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				Rp	127,776,000
4	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan				Rp	480,857,025
5	Koordinasi Penilaian Adipura				Rp	732,050,000
6	Pemantauan dan Pengawasan Izin Limbah B3				Rp	266,200,000
7	Pemantauan Kualitas Lingkungan				Rp	260,277,050
8	Sarpras Ipal Limbah Domestik Komunal				Rp	665,500,000



9	Sarpras IPAL Usaha Kecil Menengah				Rp	665,500,000
10	Bimtek Perhitungan Beban Pencemaran Udara				Rp	144,207,195
11	Bimtek Perhitungan Beban Pencemaran Air Laut				Rp	147,028,915
12	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor				Rp	665,500,000
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				Rp	861,183,620
1	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp	171,166,600
2	Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang				Rp	357,267,020
3	Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Rp	332,750,000
5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				Rp	1,717,593,430
1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp	393,882,830
2	Pembinaan Kampung Iklim				Rp	199,650,000
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH				Rp	153,198,100
4	Bimtek Penyuluh Lingkungan				Rp	242,000,000



5	Penyusunan Profil GRK				Rp	80,000,000
6	Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	382,662,500
7	Penghijauan Lingkungan Kawasan Kumuh	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp	266,200,000
6	<i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>				Rp	1,248,600,000
1	Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp	332,750,000
2	Gerakan Tanjungpinang Peduli Sampah				Rp	199,650,000
3	Pelatihan dan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga				Rp	266,200,000
5	Pembinaan Sosialisasi Bank Sampah Se Kota Tanjungpinang				Rp	300,000,000
7	Lomba Produk Kreatif 3R				Rp	150,000,000
					Total	Rp. 20.205.795.722



**RANCANGAN AKHIR KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2022**

RPJMD		RKPD 2021		PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI 050 TAHUN 2020			PAGU INDIKATIF
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7,752,060,961
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Tersedianya jasa tenaga pendukung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 11,412,927,600
		Operasional Rutin Kantor	Tersedianya operasional rutin kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 15,000,000



				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	50,000,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	200,000,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	325,545,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	350,000,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	170,000,000



				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Rp	15,000,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	500,000,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Rp	36,000,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	170,000,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	200,000,000



				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 440,000,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 200,000,000
		Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Tersedianya operasional rutin kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp 400,835,720
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Rp. 36,000,000



Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Pesentase pemingkatan perencanaan pembangunan daerah	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen pelaporan Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	39,930,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	39,930,000
Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan	Pengadaan Sarpras dan Peralatan Alat Laboraturium	Tersedianya sarana dan prasarana laboraturium	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	740,914,460
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	terpantaunya kualitas lingkungan di Kota Tanjungpinang	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp	665,500,000



		Koordinasi Penilaian Adipura	meningkatnya kemampuan kota Tanjungpinang dalam mengelola lingkungan hidup melalui penilaian ADIPURA 2022				Rp 732,050,000
		Sarpras IPAL Limbah Domestik Komunal	meningkatnya status mutu lingkungan				Rp 665,500,000
		Sarpras IPAL Usaha Kecil Menengah	meningkatnya status mutu lingkungan				Rp 665,500,000
		Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	meningkatnya penanganan dan penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang dapat ditindaklanjuti				Rp 127,776,000



		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki izin lingkungan	meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan penanggung jawab usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan				Rp 480,857,025
		Pembinaan Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli dan berwawasan lingkungan)	Sekolah yang mengikuti penilaian dan pembinaan ADIWIYATA				Rp 323,100,250
		Pemantauan dan Pengawasan Izin Limbah B3	Terantau dan terawasinya kegiatan yang menghasilkan limbah B3				Rp 266,200,000
		Bimtek Perhitungan beban Pencemaran Air Laut	meningkatnya pemahaman terhadap perhitungan beban pencemaran air laut				Rp 144,207,195



		Bimtek Perhitungan Beban Pencemaran Udara	meningkatnya pemahaman terhadap perhitungan beban pencemaran udara				Rp 147,025,915
		Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	terujinya emisi kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang				Rp 665,500,000
Program Perlindungan dan Konservasi Daya Alam	Persentase RAD Perubahan Iklim	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	terlaksananya penghijauan sebagai upaya pengendalian dampak perubahan iklim akibat sektor energi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp 393,882,830
		Pembinaan Kampung Iklim	terlaksananya pembinaan 13 lokasi kampung iklim di Kota Tanjungpinang				Rp 199,650,000



		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau				Rp 153,198,100
		Bimtek Penyuluh Lingkungan	tersedianya penyuluh lingkungan hidup yang aktif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan hidup				Rp 242,000,000
Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan	Indeks Kualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks	Penyusunan RAD Perubahan Iklim	tersusunnya RAD perubahan iklim				Rp 220,000,000



Lingkungan	Kualitas Lahan	Penyusunan Profil GRK	tersedianya data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penerapannya				Rp 80,000,000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase penyediaan Data/informasi tentang Lingkungan Hidup yang Up to date	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)	tersedianya dokumen informasi kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai laporan akuntabilitas Pemerintah Kota Tanjungpinang di Bidang Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp 171,166,600



		Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup	tersedianya indeks kualitas lingkungan hidup untuk menjadi indikator dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kota Tanjungpinang				Rp 332,750,000
		Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	tersedianya duta lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang				Rp 357,267,020
Program Perlindungan dan Konservasi Daya Alam	Persentase RAD Perubahan Iklim	Konservasi daerah tangkapan air dan sumber air	bertambahnya tutupan lahan pada daerah tangkapan air dan sumber air			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 382,662,500
		Penghijauan Lingkungan Kawasan kumuh	meningkatnya penghijauan lingkungan kawasan kumuh	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp 266,200,000



Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	Terbinanya masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan penanganan sampah	PROGRAM PENGENDALIAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 332,750,000
		Gerakan Tanjungpinang peduli sampah	Meningkatnya peran serta masyarakat untuk peduli sampah				Rp 19,965,000
		Pelatihan dan pemanfaatan limbah rumah tangga	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan limbah rumah tangga				Rp 266,200,000
		Pembinaan sosialisasi Bank sampah se Kota Tanjungpinang	Terbina dan Terkelolanya Bank Sampah				Rp 300,000,000
		Lomba produk kreatif 3R	telaksananya lomba produk kreatif 3R				Rp 150,000,000



Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan		Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan Persampahan		PROGRAM PENGENDALIAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Rp 635,200,000
Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Persampahan	Rp 6,085,381,240
Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan		Operasional TPA		PROGRAM PENGENDALIAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp 2,277,885,078
		Penyediaan Peralatan Kebersihan pertamanan dan pemakaman		PROGRAM PENGENDALIAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp 1.575.000.000



				PROGRAM PENGENDALIAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Rp	500,000,000
--	--	--	--	--	-----------------------	---	----	-------------